

Peraturan Kalurahan Sidoharjo
Nomor 2 Tahun 2022
tentang



Sidoharjo
Nyawiji Mesti Dadi

RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH
KALURAHAN

TAHUN
2022-2027



KALURAHAN SIDOHARJO
KEPENEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LURAH SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
TAHUN 2022-2027
TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL



LURAH SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
TAHUN 2022-2027
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SIDOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah kegiatan program kerja yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Lurah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); *f*

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (lembaran daerah kabupaten gunungkidul tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Persetujuan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SIDOHARJO

DAN

LURAH KALURAHAN SIDOHARJO

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN TAHUN 2022-2027** 9

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
3. Panewu adalah pemimpin Kapanewon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lurah adalah Pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat menetapkan.
11. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kalurahan.

12. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
14. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
15. Pembangunan Kkalurahan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan.
16. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
17. Perencanaan pembangunan Kalurahan adalah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di desa dalam jangka waktu tertentu.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kalurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Kalurahan untuk menyepakati rencana kegiatan di Kalurahan dalam kurun waktu 6 (enam) dan 1 (satu) tahunan.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun di Kalurahan bersangkutan.

✍

21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
24. Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan.
25. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/lembaga Kalurahan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah Kalurahan.
26. Partisipatif adalah suatu proses dimana berbagai pelaku pembangunan di desa dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan, keputusan serta pengalokasikan berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap masyarakat Kalurahan.
27. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II

RPJMKalurahan

Bagian Kesatu

Pasal 2

Rincian lebih lanjut tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKalurahan) Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2027 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Bagian Kedua

Pasal 3

- (1) RPJM Kalurahan Sidoharjo akan dilakukan perubahan dalam hal :
 - a. untuk menyelaraskan RPJM Kalurahan dengan RPJMD yang ditetapkan pada saat RPJM Kalurahan sedang berlaku;

f

- b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - c. merugikan kepentingan daerah dan nasional.
- (2) Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mencakup antara lain terjadinya bencana alam, dan perubahan kebijakan nasional dan daerah.
- (3) Merugikan kepentingan daerah dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila bertentangan dengan kebijakan daerah dan nasional.
- (4) Perubahan RPJMKalurahan dilakukan dengan mekanisme peninjauan kembali RPJMKalurahan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan peraturan Kalurahan ini dalam lembaran Kalurahan

Ditetapkan di Sidoharjo
pada tanggal 8 Maret 2022
LURAH SIDOHARJO,


EVI NURCAHYANI

Diundangkan di Sidoharjo
pada tanggal 8 Maret 2022
CARIK SIDOHARJO,



HERU EKO SUSILO

LEMBARAN KALURAHAN SIDOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 2

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKalurahan) merupakan tuntutan yuridis konstitusional dalam melaksanakan pembangunan enam tahun ke depan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis sesuai aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKalurahan) Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus disusun melalui proses partisipatif dan aspiratif melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta dengan memperhatikan berbagai ketentuan yang berlaku.

RPJMKalurahan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kalurahan atau 6 (enam) tahun yang memuat visi, misi, arah kebijakan pembangunan Kalurahan, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

✍

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;

f

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (lembaran daerah kabupaten gunungkidul tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 2);

C. Pengertian dan Hubungan RPJMKal dengan dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKalurahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun di Kalurahan.

Hubungan RPJMKalurahan dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

- a. Hubungan RPJMKalurahan dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul
Agar adanya sinkronisasi dengan program-program yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, maka RPJMKalurahan disusun dengan memperhatikan RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- b. Hubungan RPJMKalurahan dengan RKPKalurahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKalurahan) selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan tahunan Kalurahan, yaitu dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKPKal).

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Penyusunan RPJMKalurahan, yaitu :

- a. Untuk mengintegrasikan dan menciptakan keterpaduan, keserasian dan mensinergikan program-program pembangunan di Kalurahan;
- b. Sebagai pedoman dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKalurahan;

- c. Sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di kalurahan dalam periode waktu 6 (enam) tahun.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMKalurahan Tahun 2022 -2027, yaitu :

- a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Kalurahan dan Lembaga Kalurahan Sidoharjo dalam penentuan pilihan program kegiatan tahunan Kalurahan.
- b. Menyediakan acuan resmi untuk menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBKalurahan, APBD, APBN, dan sumber dana lain yang sah.
- c. Menyediakan panduan sebagai tolok ukur guna mengevaluasi kinerja tahunan Kalurahan.
- d. Menyajikan gambaran umum Kalurahan Sidoharjo sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kalurahan Sidoharjo.
- e. Memudahkan Pemerintah Kalurahan dalam memahami arah kebijakan Kalurahan dan program serta kegiatan operasional tahunan Kalurahan Sidoharjo.
- f. Mempermudah dalam penyusunan program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan terukur.
- g. Memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi program secara berjenjang dan memperjelas proyeksi pembangunan dari tahun ke tahun serta memudahkan Pemerintah Kalurahan Sidoharjo dalam menetapkan prioritas pembangunan.

7

BAB II PROFIL KALURAHAN

A. Kondisi Kalurahan Sidoharjo

1. Sejarah Kalurahan Sidoharjo

Kalurahan Sidoharjo secara geografis terletak di daerah pegunungan kapur, kondisi relief berbukit-bukit dengan vegetasi tanaman jati, mahoni, dan akasia atau semak belukar, kondisi tanah mempunyai tekstur geluh lempungan sehingga air tidak mudah untuk masuk ke dalam tanah dan kondisi bukit merupakan bukit kapur dan ada sebagian bukit yang dimanfaatkan sebagai ladang oleh Penduduk. Kalurahan Sidoharjo tidak mempunyai sungai sehingga kondisi pertanian hanya tergantung pada air hujan, sehingga pada musim kemarau penduduk mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Kalurahan Sidoharjo merupakan salah satu Kalurahan di wilayah Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Sidoharjo terdiri atas 11 (sebelas) Padukuhan yaitu :

1. Padukuhan Prigi
2. Padukuhan Bintaos
3. Padukuhan Klepu
4. Padukuhan Jati
5. Padukuhan Bengle I
6. Padukuhan Bengle II
7. Padukuhan Puleireng
8. Padukuhan Pulengelo
9. Padukuhan Pulegundes I
10. Padukuhan Pulegundes II
11. Padukuhan Pulekulon

Pemerintahan Kalurahan Sidoharjo berdiri pada tahun 1900 yang pada waktu itu bernama Kalurahan Sidoharjo dengan pusat pemerintahan berada di Padukuhan Bintaos. Dalam perjalanan waktu pusat pemerintahan Kalurahan Sidoharjo pernah berada di 2 (dua) tempat yaitu di Padukuhan Bintaos dan Padukuhan Puleireng.

2. Kyai Sumino/ Sosentono menjabat : Tahun 1920 - 1948
3. Ki Suradi Purwodisaastro menjabat : Tahun 1948 - 1963
4. Ki Mangoen Soewardi menjabat : Tahun 1963 - 1995
5. Y. Sugeng menjabat : Tahun 1995 - 2004
6. Ramelan Suseno menjabat : Tahun 2004 - 2014
7. Evi Nurcahyani, S,IP menjabat : Tahun 2015- 2021
8. Evi Nurcahyani, S,IP menjabat : Tahun 2022- 2027

2. Demografi

Kalurahan Sidoharjo berada di wilayah Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul. Jarak tempuh dengan ibu kota Kapanewon ± 0,2 km sedangkan jarak tempuh dengan ibu kota Kabupaten ± 17 km dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kalurahan Ngestirejo Kapanewon Tanjungsari

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Timur : Kalurahan Sumberwungu Kapanewon Tepus

Sebelah Barat : Kalurahan Ngestirejo Kapanewon Tanjungsari

Kalurahan Sidoharjo memiliki ketinggian tanah rata-rata 300 M di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 150-350 mm/ tahun dan jumlah hari hujan rata-rata 85 hari per tahun. Puncak hujan terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Februari tiap tahunnya. Suhu udara berkisar antara 27°C sampai dengan 34°C. Dengan demikian yang lebih dapat dikembangkan Kalurahan Sidoharjo adalah sektor pertanian disamping sektor perkebunan, kehutanan, peternakan, home industri, dan lain sebagainya.

3. Keadaan Sosial

a. Kependudukan

Sampai dengan akhir bulan Januari 2021 Kalurahan Sidoharjo memiliki penduduk sebanyak 6.883 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 3.312 jiwa, penduduk perempuan 3.514 jiwa, yang terbagi dalam 2.098 Kepala Keluarga. Penduduk Kalurahan Sidoharjo tersebar di dalam 11 Padukuhan, 11 Rukun Warga, dan 51 Rukun Tetangga.

Dilihat dari mata pencahariaanya, penduduk Kalurahan Sidoharjo secara umum memiliki mata pencaharian bertani. Keadaan sosial penduduk Kalurahan Sidoharjo disajikan dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Data Penduduk Kalurahan Sidoharjo
Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	950	960	1.910
2	Buruh Tani	150	180	330
3	PNS	32	47	79
4	Pengrajin	15	2	17
6	Peternak	338	137	
7	Nelayan	12	0	12
8	Montir	21	0	21
9	Perawat Swasta	0	2	2
10	TNI/POLRI	5	0	5
11	Pengusaha kecil, menengah, besar	230	570	800
12	Guru Swasta	9	9	18
13	Seniman/artis	91	11	102
14	Karyawan Swasta	66	38	104
15	Wiraswasta	704	376	1.080
16	Belum Bekerja	53	57	110
17	Pelajar	493	493	986
18	Mengurus Rumah Tangga	0	501	501
19	Pensiunan	39	11	50
20	Perangkat Desa	21	3	24
22	Lainnya	172	85	256
JUMLAH		3.401	3.482	6.883

Tabel 2.2.
Data Penduduk Kalurahan Sidoharjo
Menurut Kelompok Usia/Umur

No	Kelompok Usia	Jumlah
1	0 - 17 Tahun	1.165
2	18 - 55 Tahun	3.645
3	56 Tahun keatas	2.025
JUMLAH		6.883

Tabel 2.3.
Data Penduduk Kalurahan Sidoharjo
Menurut Tingkat Kesejahteraan

NO	Tingkat kesejahteraan	Jumlah
2	Pra Keluarga Sejahtera	1.029
3	Keluarga Sejahtera	1.302
4	Keluarga Sejahtera III Plus	222
JUMLAH		2.098

Tabel 2.4.
Data Penduduk Kalurahan Sidoharjo
Menurut Penyebaran ditingkat Padukuhan

No.	Padukuhan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Prigi	492	520	1012
2	Bintaos	349	384	733
3	Klepu	296	314	610
4	Jati	276	298	574
5	Bengle I	144	161	305
6	Bengle II	165	177	342
7	Pule ireng	204	222	426
8	Pule ngelo	279	284	563
9	Pule gundes I	367	418	785
10	Pulegundes II	336	396	732
11	Pulekulon	372	429	801
JUMLAH		3.280	3.603	6.883

b. Kesehatan

Peran posyandu dan penerapan pola hidup sehat yang telah dirintis pada tahun-tahun sebelumnya membuahkan hasil yang semakin menggembarakan, hal ini terindikasi menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan serta meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kalurahan Sidoharjo. Sampai dengan saat ini Kalurahan Sidoharjo memiliki 11 Posyandu yang tersebar di masing-masing Padukuhan.

9

c. Budaya

Kalurahan Sidoharjo masih melestarikan berbagai kegiatan budaya yang tumbuh dan berkembang diantaranya : bersih desa/ rasulan, Nyadran, kenduren kirim duwo/do'a masa tanam dan pasca panen, gumrek, dan sebagainya. Kelompok seni tradisional yang berkembang dan tetap dilestarikan sebagai kekayaan budaya di Kalurahan Sidoharjo secara rinci disajikan dalam tabel 2.7. sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Jenis Kelompok Seni Tradisional Kalurahan Sidoharjo

No	Jenis kelompok	Jumlah Kelompok
1	Seni terbang	3
2	Seni reog	1
3	Seni kethoprak	1
4	Seni karawitan	11
5	Seni pedalangan	2
6.	Jathilan	4
7	Campur sari	2
8	Gejog lesung	2
9	Elekton	2
10	Angklung	1
11	Koesplus	1
JUMLAH		30

d. Agama

Penduduk Kalurahan Sidoharjo mayoritas memeluk agama Islam. Data Penduduk berdasarkan Agama disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel.2.6.

Data Penduduk Kalurahan Sidoharjo
berdasarkan Agama

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	3.327	3.495
2	Kristen	40	17
3	Katholik	2	2
JUMLAH		3.369	3.514



4. Keadaan Ekonomi

a. Sumber Daya Alam dan Sektor Penunjang

Pertumbuhan ekonomi di Kalurahan Sidoharjo masih bertumpu pada sektor pertanian dalam arti luas (pertanian, perkebunan, hutan rakyat, peternakan, dan kelautan). Sektor lain seperti industri kecil, perdagangan, dan lain-lain diharapkan mampu menopang pertumbuhan ekonomi Kalurahan Sidoharjo.

Potensi sumber daya alam dan industri kecil menengah yang ada di Kalurahan Sidoharjo antara lain :

1. Pemanfaatan Lahan di Kalurahan Sidoharjo disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel.2.7.

Pemanfaatan Lahan di Kalurahan Sidoharjo

No	Jenis Lahan	Luas (Ha)
1	Tegal	1.262,24
2	Pemukiman	41,00
3	Pekarangan	109,97
4	Situ/Waduk/Danau	8,40
5	Lapangan Olahraga	1,01
6	Perkantoran Pemerintah	0,68
7	Tempat Pemakaman Desa/Umum	0,84
8	Bangunan Sekolah	1,78
9	Pertokoan	0,04
10	Fasilitas Pasar	0,47
11	Hutan Rakyat	2,19
12	Kas Desa	167,98
JUMLAH		1.596,99

2. Flora dan fauna Kalurahan Sidoharjo

- a. Jenis flora yang cocok dan berkembang di Kalurahan Sidoharjo meliputi :

1. Tanaman bunga : Melati, Anggerek, Mawar
2. Tanaman Pertanian : Padi, Jagung, Ketela Pohon, Kacang-kacangan
3. Tanaman : Jarak Pagar, Srikaya, Mangga,



- perkebunan : Paang, So, Pete, Kluwih, Nangka
4. Tanaman Hutan Rakyat : Jati, Mahoni, Sengon, Akasia
5. Tanaman obat-obatan : Kunir, jahe, lengkuas, mengkudu, sambiloto, temu lawak, temu ireng, broto wali, kencur.

b. Jenis fauna

1. Jenis Unggas : Ayam, bebek, burung, menthok
2. Jenis Hewan Liar, Reptile : Ular,
3. Jenis Hewan Piaraan : Kambing, Sapi, Ayam, Kucing

3. Industri Kerajinan rumah tangga

Industri Kerajinan rumah tangga yang ada di Kalurahan Sidoharjo sampai dengan bulan Januari 2022 sebanyak 104 kelompok yang secara rinci disajikan dalam sebagai berikut :

Tabel.2.8.

Industri Kerajinan Rumah Tangga Di Kalurahan Sidoharjo Sampai Dengan Bulan Januari 2022

No	Jenis Industri	Kelompok
1	Industri Makanan	96
2	Industri Alat Rumah Tangga	1
3	Industri Material Bahan Bangunan	4
4	Industri Kerajinan	3

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalurahan Sidoharjo masih cenderung lambat, hal demikian karena dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1. Lahan kering dan tandus yang bergantung pada musim dan curah hujan.
2. Pola tanam masyarakat masih menggunakan cara tradisional
3. Minimnya keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat
4. Minimnya lapangan kerja

b. Sarana dan Prasarana Kalurahan

1. Sarana dan prasarana Pemerintah Kalurahan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, Kalurahan Sidoharjo memiliki fasilitas penunjang yaitu : kantor Kalurahan, balai Kalurahan, kantor pelayanan masyarakat satu pintu, kantor/ruang kerja BAMUSKAL dan lembaga kemasyarakatan Kalurahan, mushola, dan inventaris Kalurahan lainnya. Masing-masing padukuhan di Kalurahan Sidoharjo telah memiliki balai padukuhan dan barang inventarisnya. Namun demikian sarana dan prasarana yang ada belum seluruhnya memadai, sehingga perlu mendapatkan perhatian dan pembenahan secara berkelanjutan.

2. Sarana dan prasarana transportasi

Secara umum wilayah Kalurahan Sidoharjo telah memiliki fasilitas jalan yang menghubungkan antar desa maupun antar padukuhan. Namun demikian mengingat kemampuan pendapatan Kalurahan Sidoharjo yang terbatas, berdampak pada kurang optimalnya pada peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana jalan yang ada. Mengingat prasarana jalan merupakan penunjang utama dalam mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, maka pemeliharaan, pembuatan serta pengerasan jalan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan perlu dukungan dari berbagai pihak utamanya perhatian dari pemerintah.

Mayoritas sarana transportasi yang dimiliki oleh masyarakat Kalurahan Sidoharjo adalah kendaraan roda dua (sepeda motor), sedangkan kendaraan roda empat jumlahnya masih terbatas.

3. Sarana dan prasarana kesehatan

Dalam rangka mewujudkan taraf hidup sehat bagi masyarakat di Kalurahan Sidoharjo terdapat 11 posyandu dan 1 puskesmas.

4. Sarana dan prasarana pendidikan

Dalam upaya menciptakan generasi yang cerdas, di Kalurahan Sidoharjo memiliki fasilitas pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah. Berikut ini disajikan tabel fasilitas pendidikan yang ada di Kalurahan Sidoharjo:

Tabel.2.9.

Fasilitas Pendidikan Di Kalurahan Sidoharjo

No	Nama sekolah	Jumlah
1	BMK Negeri 1 Tepus	1
2	BMK Muhamadiyah 1 Tepus	1
3	SMPN 1 Tepus	1
4	SMP Muhamadiyah 1 Tepus	1
5	SDN Sidoharjo	1
6	SDN Puleireng	1
7	SDN Bintaos	1
8	TK Negeri 1 Tepus	1
9	TK ABA Pule Ireng	1
10	TK ABA Pulegundes	1
11	PAUD Putera Pertiwi	1
12	PAUD Sri Gunting	1
13	PAUD Tunas Mulia	1
14	PAUD Bakti Mulya	1
JUMLAH		14

5. Sarana dan prasarana peribadatan

Kalurahan Sidoharjo mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Prasarana dan sarana peribadatan yang ada di Kalurahan Sidoharjo berupa masjid 13 (tiga belas) buah, Mushola 3 (tiga) buah, dan Gereja 1 (satu) buah.

B. Organisasi Pemerintah Kalurahan

Organisasi Pemerintah Kalurahan Sidoharjo di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20).

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Sidoharjo terdiri dari :

1. Lurah
2. Pamong Kalurahan terdiri dari :
 - a. Sekretariat Kalurahan terdiri dari :
 - Kepala Urusan Tata Laksana

- Kepala Urusan Danarta
- Kepala Urusan Pangripta
- b. Pelaksana Teknis Lapangan terdiri dari :
 - Jagabaya
 - Ulu-ulu
 - Kamituwa
- c. Unsur Kewilayahan yaitu Dukuh
Kalurahan Sidoharjo terbagi dalam 11 Padukuhan


2. Bagan Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Sidoharjo berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20). Bagan Struktur organisasi Pemerintahan Kalurahan Sidoharjo disajikan dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 2.1.

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Sidoharjo



4

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pemerintah Kalurahan Sidoharjo dalam melaksanakan aktifitas kinerja dilaksanakan oleh 1 orang Lurah, 1 orang Carik, 6 Orang Pelaksanan Kegiatan, 11 orang Dukuh, dan 6 orang Staf Pemerintah Kalurahan. Berikut ini disajikan tabel data Lurah dan Pamong serta Pengurus Badan Permusyawaratan Kalurahan Sidoharjo.

Tabel 2.10.

Data Lurah dan Pamong Kalurahan Sidoharjo

No	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Jabatan
1	Evi Nurcahyani, S,IP	GK,31-05-1975	Lurah
2	Heru Eko Susilo,S Pd	GK,09-08-1986	Carik
3	Nur Hudha	GK,04-05-1989	Kaur Tata Laksana
4	Ari yani Yulastuti, S.Sos	GK,09-07-1978	Kaur Danarta
5	Andang Sulistriyanto	GK,14-03-1993	Kaur Pangripta
6	Eka Sulistyana	GK,17-10-1966	Jagabaya
7	Sulastana	GK,04-03-1973	Ulu-ulu
8	Waluyo	GK,17-08-1977	Kamituwa
9	Sutardi	GK,19-10-1976	Dukuh Prigi
10	Nurfanani	GK,18-07-1978	Dukuh Bintaos
11	Sunarno	GK,05-02-1969	Dukuh Klepu
12	Sumpeno	GK,06-06-1968	Dukuh Jati
13	Budi Prasetyo	GK,12-02-1978	Dukuh Bengle I
14	Tri Hartanto	GK,04-02-1980	Dukuh Bengle II
15	Aris Munandar	GK,09-10-1972	Dukuh Puleireng
16	Heni Dwi Astuti	GK,12-03-1980	Dukuh Pulengelo
17	Pardiyem	GK,04-08-1967	Dukuh Pulegundes I
18	Sumanto	GK,20-12-1967	Dukuh Pulegundes II
19	Wardono	GK,01-04-1969	Dukuh Pulekulon
20	Yusuf Riyanto	GK,21-05-1967	Staf
21	Kasmin	GK,14-05-1967	Staf
22	Sudarno	GK,09-11-1970	Staf
23	Juhani	GK,09-04-1965	Staf
24	Heri Subagyo	GK,10-05-1984	Staf
25	Prayogo	GK,15-04-1962	Staf

Tabel 2.11.

Data Pengurus dan Anggota Bamuskal

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Sariyanto	Ketua
2	Wagiya SIP	Wakil Ketua
3	Senu	Sekretaris
4	Gathot Prambudi	Kabid. Pemerintahan Desa dan Pembangunan
5	Wulan Martanto	Kabid Pembangunan Desa Dan pemberdayaan Masyarakat
6	Suwanto	Anggota
7	Warijan	Anggota
8	Langkir S Pd	Anggota
9	Riska Lasmiasih,Sos	Anggota

f

BAB III POTENSI DAN MASALAH

A. Potensi

Potensi yang dimiliki dan merupakan faktor pendorong dalam akselerasi pembangunan di Kalurahan Sidoharjo dijabarkan sebagai berikut :

1. Adanya hubungan yang sinergi antara Pemerintah Kalurahan dengan Lembaga Kalurahan
2. Adanya pembagian tugas dan fungsi pada Struktur Organisasi
3. Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik
4. Jumlah Sumber Daya Manusia yang cukup memadai
5. Kesadaran masyarakat untuk berswadaya yang cukup tinggi
6. Masih kentalnya jiwa kegotong royongan dengan menerapkan sistem keroyokan
7. Banyaknya sumber mata air yang dapat dikembangkan untuk mengatasi kebutuhan air bersih pada masyarakat
8. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang potensial untuk usaha ekonomi
9. Tersedianya jaringan sarana transportasi menjangkau seluruh Padukuhan
10. Banyaknya masyarakat usia produktif
11. Adanya kawasan Pantai yang masih alami
12. Adanya Taman Hutan Rakyat yang Luas
13. Masih kentalnya adat istiadat yang ada di masyarakat

B. Masalah

Adapun permasalahan yang dihadapi Kalurahan Sidoharjo dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan antara lain:

1. Kompetensi SDM Aparatur Pemerintah Kalurahan yang kurang memadai sehingga berakibat kurang lancarnya pelaksanaan tugas
2. Belum semua masyarakat dapat menikmati listrik
3. Masih ada masyarakat yang kekurangan air bersih
4. Pendapatan Asli Desa (PADes) rendah sehingga masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah
5. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur)

6. Masih banyaknya masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah
7. Terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha, dan kemitraan usaha bagi masyarakat
8. Jaringan komunikasi (telepone) belum dapat merata keseluruh wilayah Kalurahan.
9. Masih banyaknya masyarakat yang belum terdaftar dalam Jaminan Kesehatan
10. Masih banyaknya usia anak sekolah yang Drop OUT (DO) karna biaya
11. Masih banyaknya Perkawinan usia dini

✍

BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

1. Visi Kalurahan Sidoharjo

Visi adalah suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah, dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi. Adapun rumusan Visi Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Pemerintahan Yang Profesional, Responsif Menuju Masyarakat yang Semakin Sejahtera dan Bermartabat".

Kalurahan Sidoharjo merupakan salah satu Kalurahan di Kapanewon Tepus yang diberikan kewenangan oleh pemerintah agar Kalurahan segera mampu merealisasikan tujuan penyelenggaraan Kalurahan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu terwujudnya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri. Langkah Kalurahan selanjutnya adalah memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sinergi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pengertian *"Terwujudnya Pemerintahan Yang Profesional, Responsif Menuju Masyarakat yang Semakin Sejahtera dan Bermartabat"* mengandung makna sebagai berikut :

a. Profesional, mengandung makna :

- *Good Governance (akuntabilitas, partisipatif, transparansi, kesetaraan);*
- Kemampuan Aparatur Pemerintah Kalurahan;
- Pemahaman aturan dan prosedur kerja;
- Sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan.

b. Responsif, mengandung makna :

- Daya tanggap atas permasalahan dan tuntutan masyarakat;



- Cepat bertindak dan cepat menyesuaikan (dengan lingkungan dan tuntutan);
 - Aspiratif/akomodatif;
 - Peran fungsi koordinatif;
 - Sinergis/sinkronisasi;
 - Kodusifitas wilayah;
 - Keinginan untuk memberi pelayanan terbaik (pelayanan prima).
- c. *menuju Masyarakat yang semakin sejahtera dan Bermartabat*, mengandung makna :

Menggambarkan perwujudan kondisi yang semakin meningkatnya taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat dari waktu ke waktu. Tercukupinya kebutuhan dasar hidup masyarakat baik lahir maupun batin, yang ditandai oleh kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, suasana kehidupan yang rukun, saling menghormati dan menghargai dilandasi oleh sikap religius, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kebenaran dan keadilan, menghargai hak asasi manusia, mengusahakan perdamaian dan melestarikan keutuhan Ciptaan

Visi yang disusun diarahkan sejalan dengan berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, saat ini Desa/ Kalurahan diberikan kewenangan yang luas, *meliputi* kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Melalui kewenangan dan distribusi keuangan yang diberikan oleh pemerintah ke depan Kalurahan Sidoharjo diharapkan memiliki kekuatan/bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya.

Secara umum Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus memiliki potensi sumber daya yang dapat dikembangkan, sehingga dapat dijadikan salah satu faktor utama dalam pembangunan. Potensi tersebut terutama terdapat pada sektor-sektor Sumber Daya Manusia (SDM), pertanian, peternakan, dan pariwisata. Oleh karena terwujudnya kondisi yang lebih baik sangat dibutuhkan dalam rangka

mendorong pertumbuhan perekonomian menuju masyarakat yang semakin sejahtera.

2. Misi Kalurahan Sidoharjo

Misi merupakan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan. Untuk memberikan kemudahan bagi penyelenggara pembangunan dan pemerintahan agar sesuai dan selaras dengan isi substansinya, maka dirumuskan misi Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022 - 2027, sebagai berikut :

1. Pengembangan Sumber daya Manusia di pemerintahan yang berintegritas (*good governance*).
2. Pengembangan SDM aparatur kalurahan, lembaga kalurahan, dan masyarakat yang trampil, profesional, religius, dan peduli.
3. Optimalisasi pengelolaan potensi dan sumber-sumber pendapatan kalurahan.
4. Memberikan Peluang untuk Generasi Muda mengembangkan potensinya.
5. Optimalisasi pelayanan publik.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan

Arah kebijakan Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Sidoharjo dalam meningkatkan kapasitas Pemerintahan Kalurahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan Kalurahan Sidoharjo tahun 2022-2027 diprioritaskan pada :

1. Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Kalurahan, lembaga Kalurahan, dan masyarakat.
3. Peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pembardayaan masyarakat.
4. Peningkatan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan.
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas Infrastruktur Kalurahan.
6. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dalam rangka peningkatan pendapatan Kalurahan.
7. Optimalisasi pengelolaan objek wisata Kalurahan sebagai penopang pendapatan Kalurahan dan peningkatan perekonomian masyarakat.

8. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Kalurahan.
9. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.
10. Peningkatan budaya hidup sehat.

Dalam rangka memenuhi pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Sidoharjo, maka pengelolaan pendapatan dan belanja Kalurahan diarahkan sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum Anggaran

Secara umum anggaran Kalurahan Sidoharjo diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran Kalurahan Sidoharjo digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan umum anggaran Kalurahan Sidoharjo berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, yaitu :

- a. Partisipasi masyarakat

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

- b. Transparansi anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat yang meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis obyek belanja, manfaat, dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

- c. Disiplin anggaran, yaitu :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
2. Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

- d. Keadilan anggaran



Pungutan Kalurahan yang dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.

e. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

2. Pengelolaan Pendapatan Kalurahan

Sumber Pendapatan Kalurahan Sidoharjo meliputi Pendapatan Asli Kalurahan (PADes), Bagi hasil pajak dan retribusi, ADD, dana Kalurahan dari APBN, Bantuan Pemerintah, Hibah, sumbangan pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pengelolaan pendapatan Kalurahan Sidoharjo diarahkan pada upaya optimalisasi penerimaan Kalurahan dalam rangka mencukupi pembiayaan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Darurta dan Mendesak Desa. Oleh karena itu dalam rangka mencukupi pembiayaan Kalurahan strategi yang dilakukan adalah:

- a. tertib pelaksanaan administrasi keuangan Kalurahan;
- b. optimalisasi sumber-sumber pendapatan Kalurahan; dan
- c. optimalisasi pendapatan Kalurahan melalui pemanfaatan dan pengembangan potensi Kalurahan.

Adapun potensi pendapatan asli Kalurahan yang dimiliki Kalurahan Sidoharjo dan masih dapat dikembangkan meliputi :

- a. pengelolaan tanah kas Kalurahan;
- b. pengelolaan pasar dan kios Kalurahan
- c. bagian hasil pajak dan retribusi daerah;
- d. hasil usaha Kalurahan lainnya;
- e. sumbangan dari pihak ketiga ; dan
- f. lain-lain pendapatan Kalurahan yang sah.

3. Arah Pengelolaan Belanja Kalurahan

Diberikannya kewenangan yang luas yang diikuti dengan distribusi keuangan kepada Kalurahan dapat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Kalurahan dalam mengatur dan mengurus urusan

rumah tangga sendiri. Agar dalam pengelolaan keuangan Kalurahan lebih efektif dan efisien, maka belanja Kalurahan didasarkan pada prioritas program kegiatan yang telah direncanakan serta perlu adanya pengawasan yang optimal.

Pengalokasi belanja Kalurahan yang diarahkan untuk mencukupi pembiayaan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, dilaksanakan dengan mendasar pada dokumen perencanaan (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan) yang telah ditetapkan. Penganggaran belanja desa diharapkan hasilnya benar-benar mencerminkan aspirasi dan sesuai kebutuhan masyarakat.

4. Potensi dan Masalah (*Analisis lingkungan strategis*)

a. Potensi

Potensi yang merupakan faktor pendorong dalam akselerasi pembangunan di Kalurahan Sidoharjo dijabarkan, sebagai berikut:

1. Adanya hubungan yang sinergi antara Pemerintah Kalurahan dengan Lembaga Kalurahan
2. Adanya pembagian tugas dan fungsi pada Struktur Organisasi
3. Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik
4. Jumlah SDM yang cukup memadai
5. Kesadaran Masyarakat untuk berswadaya yang cukup tinggi
6. Masih kentalnya jiwa kegotong royongan dengan menerapkan sistem keroyokan
7. Tersedianya sumber mata air yang dapat dikembangkan untuk mengatasi kebutuhan air bersih pada masyarakat
8. Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup potensial untuk usaha ekonomi
9. Sarana transportasi menjangkau seluruh pelosok Padukuhan
10. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai
11. Banyaknya masyarakat usia produktif

b. Masalah

Adapun permasalahan yang dihadapi Kalurahan Sidoharjo dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan antara lain :



1. Kompetensi SDM Aparatur Pemerintah Kalurahan yang kurang memadai sehingga berakibat kurang lancarnya pelaksanaan tugas
2. Belum semua masyarakat dapat menikmati listrik
3. Masih ada masyarakat yang kekurangan air bersih
4. Banyak akses jalan yang belum memadai
5. Pendapatan Asli Kalurahan rendah sehingga masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah
6. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur) Kalurahan
7. Masih banyaknya masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah
8. Terbatasnya permodalan, teknologi tepat guna, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha, dan kemitraan usaha bagi masyarakat
9. Tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai

C. Strategi Pencapaian

Strategi Pencapaian merupakan metode atau cara yang dirumuskan untuk mencapai hasil dan target sasaran yang ingin dicapai. Strategi disusun untuk menentukan langkah-langkah kebijakan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Disamping itu juga memperhatikan kondisi, potensi, permasalahan, dan tantangan yang ada. Kebijakan yang dirumuskan untuk merealisasi pencapaian visi Kalurahan Sidoharjo yaitu :

1. Menentukan mekanisme dan prosedur sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan memperhatikan hasil Musyawarah yang telah disetujui dan ditetapkan bersama berdasarkan skala prioritas.
3. Pemantapan fungsi koordinasi dan sinergitas antar lembaga Kalurahan dan masyarakat.
4. Pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian Visi, Misi, serta arah kebijakan pembangunan Kalurahan Sidoharjo dapat diuraikan beberapa isu dan strategi pembangunan Kalurahan Sidoharjo sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strength*) :

- a. aparat pemerintah Kalurahan dan lembaga Kalurahan;
- b. tingginya swadaya masyarakat dalam pembangunan;
- c. perilaku masyarakat yang suka bekerja keras dan semangat gotong-royong yang tinggi; dan
- d. potensi sumber daya alam dan lahan yang luas untuk pengembangan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan lain-lain.

2. Kelemahan (*Weakness*) :

- a. masih tingginya angka pengangguran, dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- b. tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai;
- c. banyaknya urbanisasi penduduk usia produktif;
- d. masih rendahnya produktifitas pertanian; dan
- e. rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup.

3. Peluang (*Opportunity*) :

- a. dukungan program pemerintah di jenjang yang lebih tinggi
- b. pelaksanaan otonomi Kalurahan dalam perencanaan dan penganggaran Kalurahan
- c. meningkatnya partisipasi masyarakat
- d. adanya regulasi yang memberikan peluang kepada Kalurahan untuk mengembangkan potensi Kalurahan

4. Tantangan (*Threats*) :

- a. regulasi pengaturan tentang Kalurahan berubah-ubah;
- b. ketergantungan biaya pembangunan terhadap pemerintah; dan
- c. globalisasi mempengaruhi masuknya budaya asing sehingga mengancam lunturnya budaya lokal.

Dengan adanya kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan, maka isu startegis yang ditetapkan oleh Pemerintah Kalurahan Sidoharjo, yaitu :

1. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah Kalurahan, lembaga Kalurahan, dan masyarakat.
2. Peningkatan hubungan yang sinergi antar lembaga Kalurahan, dan masyarakat.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam berbagai bidang.

4. Pengembangan potensi sumber daya alam dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Kalurahan.

D. Program Pembangunan Kalurahan

Program merupakan kumpulan-kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikasi program dan kegiatan dimaksudkan untuk memberikan fokus atau penekanan untuk setiap bidang program/kegiatan agar dapat memberikan kontribusi signifikan pada pencapaian Visi dan Misi Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul tahun 2022-2027. Untuk enam tahun ke depan program Kalurahan Sidoharjo secara garis besar meliputi 5 (Lima) bidang sebagai berikut :

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Kalurahan, meliputi :
3. Bidang Kemasyarakatan Kalurahan ;
4. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.

(Program dan kegiatan Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus untuk 6 (enam) tahun ke depan secara rinci disajikan dalam Matrik terlampir).

Indikator dan target pembangunan dipergunakan untuk mengukur sejauh mana capaian kinerja sesuai dengan strategi pembangunan yang telah dirumuskan. Indikator dan target pembangunan Kalurahan Sidoharjo tahun 2022-2027 disajikan dalam tabel 4.1. sebagai berikut ini :

9

Tabel 4.1.
**Indikator dan Target Pembangunan Kalurahan Sidoharjo
 Tahun 2022 -2027**

No.	Misi dan Strategi	Indikator Kinerja
A.	MISI KEBATU : Pengembangan Sumber daya Manusia di pemerintahan yang berintegritas (<i>good governance</i>).	
	Strategi : 1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM aparatur pemerintah Kalurahan dan kelembagaan	1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana serta pendukung pelayanan administrasi perkantoran 2. Persentase tingkat disiplin jam kerja aparat pemerintah Kalurahan 3. Persentase aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya 4. Persentase penyelesaian tugas-tugas sesuai tupoksi dan tepat waktu
	2. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat	1. Penyusunan siklus tahunan kalurahan tepat waktu 2. Persentase kelengkapan data secara up-to date dan akurat 3. Persentase pelaporan secara benar dan tepat waktu

2

B.	MISI KEDUA : Pengembangan SDM Aparatur Kalurahan , Lembaga Kalurahan, dan masyarakat yang terampil, profesional, religius, dan peduli	
	Strategi : Peningkatan kapasitas aparatur Kalurahan, lembaga Kalurahan, dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah aparatur Kalurahan mengikuti pelatihan, diklat, dan pembekalan teknis. 2. Jumlah lembaga Kalurahan mengikuti pelatihan, diklat, dan pembekalan teknis. 3. Jumlah masyarakat memperoleh bekal sesuai bidang keahliannya.
C.	MISI KETIGA: Optimalisasi pengelolaan potensi dan sumber-sumber pendapatan Kalurahan	
	Strategi : Pengelolaan Sumber Daya Alam dan optimalisasi pengelolaan usaha Kalurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kecukupan pembiayaan desa 2. Persentase pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur Kalurahan 3. Persentase pengembangan di bidang : Pertanian, Peternakan, perikanan, Perkebunan, Kehutanan (HTR), dan Obyek wisata
D.	MISI KEEMPAT: Memberikan Peluang untuk Generasi Muda mengembangkan potensinya	

	Strategi Mempedayakan generasi muda dalam kegiatan pemerintahan kalurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pengembangan bakat dan minat generasi muda 2. Persentase pemberdayaan generasi muda dalam pemerintahan
D.	MISI KELIMA : Peningkatan kualitas pelayanan publik	
	Strategi : Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pelayanan publik menerapkan SOP 2. persentase fasilitas pelayanan publik 3. Persentase Indeks kepuasan masyarakat 4. Persentase masyarakat terlayani

§

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) merupakan pedoman dan arah bagi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan untuk enam tahun ke depan. RPJMKal disusun dengan memperhatikan pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang telah ditetapkan lebih dahulu. RPJM Kalurahan memuat visi, misi tujuan, program, dan kegiatan serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMKalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus disusun dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui forum Musrenbangkal, harapannya agar yang direncanakan untuk enam tahun ke depan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kalurahan Sidoharjo.

Dokumen RPJM Kalurahan ini diharapkan dapat dijadikan acuan kerja dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Kalurahan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kapasitas pemerintah Kalurahan dan meningkatnya kesejahteraan bagi masyarakat Kalurahan Sidoharjo secara bertahap dan berkelanjutan.

Sidoharjo, 08 Maret 2022

H Lurah Sidoharjo,



EVI NURCAHYANI, S,IP

LAMPIRAN -LAMPIRAN

1. Matrik rencana pembangunan tahun 2022-2027;
2. Peta sosial Kalurahan;
3. Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penyusunan RPJM Kalurahan;
4. Berita Acara Penetapan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang RPJM Kalurahan 2022-2027.

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
TAHUN : 2022-2027
KALURAHAN SIDOHARJO KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GURUGRIGIDUL**

NO	BIDANG	BIDANG/JENIS KEGIATAN	Mendukung SDGs Desa kab	Desa Eksisting Tahun ke 0	Target Capaian Tahun Ke 1						Perkiraan Volume Satuan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Waktu Pelaksanaan Tahun Ke	Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Sifat Pelaksanaan (Sementara/ Kerja sama Desa/ Kerja sama Pihak)			
					1	2	3	4	5	6				Jumlah Rp	Sumber				
		d		f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s		
	b	c																	
		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa																	
		a Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	3	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓		72 Bulan	✓	✓	✓	✓	228.250.000	APBSKAL	Sementara
		b Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	3	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓		72 Bulan	✓	✓	✓	✓	3.819.232.800	APBSKAL	Sementara
		c Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓		72 Bulan	✓	✓	✓	✓	277.512.000	APBSKAL	Sementara
		d Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dll)	3	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓		72 Bulan	✓	✓	✓	✓	588.971.160	APBSKAL	Sementara
		e Penyediaan Tunjangan BPD	3	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓		72 Bulan	✓	✓	✓	✓	311.250.000	APBSKAL	Sementara
		f Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakelan Seragam, Listrik dll)	3	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓		72 Bulan	✓	✓	✓	✓	65.685.450	APBSKAL	Sementara
		g Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	3	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓		72 Bulan	✓	✓	✓	✓	223.200.000	APBSKAL	Sementara
		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa																	
		a Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓		72 Bulan	✓	✓	✓	✓	3.600.000	APBSKAL	Sementara
		b Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓		72 Bulan	✓	✓	✓	✓	37.530.000	APBSKAL	Sementara
		c Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓		72 Bulan	✓	✓	✓	✓	9.000.000	APBSKAL	Sementara
		d Pengadaan peralatan kerja	0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓		72 Bulan	✓	✓	✓	✓	60.000.000	APBSKAL	Sementara

2

NO	BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Desa kab	Desa Eksisting Tahun ke 0	Target Capaian Tahun Ke 1-6						Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume Satuan	Waktu Pelaksanaan Tahun Ke						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerja sama antar Desa/ Kerja sama Pihak)
	BIDANG	NAMA, PROGRAM/KEGIATAN			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurahan Sidoharjo	72 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	7.200.000	APBKAL	Swakelola	
		d	0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurahan Sidoharjo	72 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	8.400.000	APBKAL	Swakelola	
		e	0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurahan Sidoharjo	12 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000	APBKAL	Swakelola	
		f	0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurahan Sidoharjo	72 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	9.000.000	APBKAL	Swakelola	
		g	0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurahan Sidoharjo	72 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000	APBKAL	Swakelola	
		h	0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurahan Sidoharjo	12 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	4.000.000	APBKAL	Swakelola	
		i	0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurahan Sidoharjo	72 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	36.000.000	APBKAL	Swakelola	
		j	0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurahan Sidoharjo	72 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	7.200.000	APBKAL	Swakelola	
		k	0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurahan Sidoharjo	72 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	15.900.000	APBKAL	Swakelola	
		l	10	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurahan Sidoharjo	72 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	1.200.000	APBKAL	Swakelola	
		m	0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurahan Sidoharjo	12 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	1.200.000	APBKAL	Swakelola	
		n	0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurahan Sidoharjo	12 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	1.200.000	APBKAL	Swakelola	
		o	0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurahan Sidoharjo	72 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	APBKAL	Swakelola	
		p	1	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurahan Sidoharjo	72 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	7.200.000	APBKAL	Swakelola	
		q	0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurahan Sidoharjo	60 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	2.500.000	APBKAL	Swakelola	

2

NO	BIDANG	BIDANG/JENIS KEGIATAN	Mendukung SDGs Desa kab	Desa Eksisting Tahun ke 0	Tingkat Capaian Tahun Ke 1						Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume Satuan	Waktu Pelaksanaan Tahun Ke						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	Tipe Pelaksanaan (Swakelola/ Kerja sama P3K/ Kerja sama Pihak)
					1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6		
a	b	d	0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan	✓	✓	✓	✓	✓	79.200.000	APBKal/ APBD	Swakelola	
		a	0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan	✓	✓	✓	✓	132.000.000	APBKal/ APBD	Swakelola		
		b	7	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APBKal/ APBD	Swakelola		
		c	7	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan	✓	✓	✓	✓	6.000.000	APBKal/ APBD	Swakelola		
		d	0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan	✓	✓	✓	✓	79.200.000	APBKal/ APBD	Swakelola		
		a	0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan	✓	✓	✓	✓	17.400.000	APBKal/ APBD	Swakelola		
		b	0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan	✓	✓	✓	✓	18.000.000	APBKal/ APBD	Swakelola		
		c	6	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan	✓	✓	✓	✓	7.200.000	APBKal/ APBD	Swakelola		
		d	1	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan	✓	✓	✓	✓	7.800.000	APBKal/ APBD	Swakelola		
		e	15	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan	✓	✓	✓	✓	6.000.000	APBKal/ APBD	Swakelola		
		f	1	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan	✓	✓	✓	✓	390.000.000	APBKal/ APBD	Swakelola		
		a	1, 8, 10	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan	✓	✓	✓	✓	12.000.000	APBKal/ APBD	Swakelola		
		b	8	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan	✓	✓	✓	✓	259.200.000	APBKAL	Swakelola		
		c	0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan	✓	✓	✓	✓	15.000.000	APBKal/ APBD/ APBD DIY	Swakelola		
		d	0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan	✓	✓	✓	✓			Swakelola		

4

NO	BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Desa kab	Desa Skatting Tahun ke 0	Target Capaian Tahun ke 1						Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume Satuan	Waktu Pelaksanaan Tahun ke						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerja sama Desa / Kerja sama Pihak Swakelola)					
	BIDANG	NAMA PROGRAM/KEGIATAN			Tahun ke 1								Tahun ke 2												
					1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
		Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata		0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan			6.000.000	APBKAL/ APBD/ APBD DIY	Swakelola									
		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan			6.000.000	APBKAL/ APBD	Swakelola									
		Pembinaan masyarakat dalam pengembangan energi alternatif	1	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan					Swakelola									
		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60 Bulan			204.000.000	APBKAL/ APBD	Swakelola									
		Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan			16.800.000	APBKAL	Swakelola									
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	11	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan					Swakelola									
		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	13	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan			7.200.000	APBKAL	Swakelola									
		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	11	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan			7.200.000	APBKAL	Swakelola									
		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	11, 16	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan			7.200.000	APBKAL/ APBD	Swakelola									
		Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	11, 16	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan			18.000.000	APBKAL/ APBD	Swakelola									
		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	11	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan			12.000.000	APBKAL	Swakelola									
		Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat	11	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan			12.000.000	APBKAL	Swakelola									
		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	11	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan			9.000.000	APBKAL	Swakelola									
		Pembinaan Jaga Warga	11	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan			14.820.000	APBKAL/ APBD/ APBD DIY	Swakelola									
		Pengadaan seragam Satlinmas	11	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan			15.300.000	APBKAL/ APBD	Swakelola									

NO	BIDANG	BIDANG/JENIS KEGIATAN	Mendukung SDGs Desa	Desa Ekuitas Tahun ke 0	Target Capaian Tahun ke 1						Lokasi (Kec/Kab/Kota)	Perkiraan Volume Bantuan	Maret Pelaksanaan Tahun						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	Pola Pelaksanaan (Siklus/Operasional Kerja/serentak/Desa/Kerja sama Pihak)
					1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6		
3	BIDANG PEMBINAAN KEMSYARAKATAN	<p>a</p> <p>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketertarikan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>Sub Bidang Kebudayaan dan Kesagamaan</p> <p>a Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa</p> <p>b Pembinaan lembaga desa pelestari adat</p> <p>c Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kota)</p> <p>d Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Kesagamaan dll)</p> <p>e Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan, Milik Desa</p> <p>f Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)</p> <p>g Pemberian stimulan kegiatan kesagamaan</p> <p>h Pengembangan kehidupan sosial kesagamaan</p> <p>i Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya</p> <p>j Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Kesagamaan</p> <p>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</p> <p>a Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota</p> <p>b Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa</p>	11	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan	6.000.000	APBKAL/ APBD/ APBD DIY	Swabelola					
			0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan	7.200.000	APBKAL/ APBD	Swabelola					
			0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan	7.200.000	APBKAL	Swabelola					
			0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan	18.000.000	APBKAL	Swabelola					
			0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan	120.000.000	APBKAL	Swabelola					
			0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan	7.200.000	APBKAL/ APBD/ APBD DIY	Swabelola					
			9	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan	120.000.000	APBKAL/ APBD/ APBD DIY	Swabelola					
			0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan	102.000.000	APBKAL	Swabelola					
			0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan	21.000.000	APBKAL	Swabelola					
			0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan	7.200.000	APBKAL	Swabelola					
0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan	12.000.000	APBKAL	Swabelola								
0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan	12.000.000	APBKAL	Swabelola								
0	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72 Bulan	7.200.000	APBKAL	Swabelola								

g

NO	BIDANG/JENIS KEGIATAN		Mendukung SDGs Desa	Target Capaian Tahun ke 1						Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume per Bulan	Matriks Pelaksanaan Tahun						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	Tipe Pelaksanaan (Swakelola, Hibah, Dana Desa, dll)	
	BIDANG	NAMA PROGRAM/KEGIATAN		Dana Elabing Tahun ke 0	1	2	3	4	5			6	1	2	3	4	5			6
c		4 Peningkatan Persepsi/Lomba Keperawatan dan Olahraga Tingkat Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000.000	APBKAL	Swakelola
d		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Keperawatan & Olahraga Milik Desa	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	APBKAL	Swakelola
e		Pembinaan Karangtaruna/Klub Keperawatan/Olahraga Tingkat Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	APBKAL	Swakelola
f		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	APBKAL	Swakelola
g		Pembangunan/rehabilitasi Gedung Serbaguna/Pertemuan milik desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000.000	APBKAL/APBD/APBD DIY	Swakelola
h		Operasional Karang Taruna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000.000	APBKAL	Swakelola	
i		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Keperawatan dan Olahraga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	APBKAL	Swakelola
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat																		
a		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5, 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.400.000	APBKAL	Swakelola
b		Pembinaan PKK	5, 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	APBKAL	Swakelola
c		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5, 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	APBKAL	Swakelola
d		Pembentukan kemasyarakatan desa	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	APBKAL	Swakelola
e		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	5, 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.800.000	APBKAL	Swakelola
f		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.200.000	APBKAL	Swakelola
g		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800.000	APBKAL	Swakelola

2

NO	BIDANG	BIDANG/JENIS KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	Membukung SDG/SDG Desa	Desa Binaan Tahun ke 0	Target Capaian Tahun ke 1						Lokus (Kategori /D Desa)	Kategori Monev Bantuan	Matriks Pelaksanaan Tahun						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembayaran	Jumlah IPK	Sumber	Tipe Pelaksanaan (Swakelola/ Kerja sama/ Kerja Sama Kerja sama Pihak Ke-3)
						1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6				
5	BIDANG PENGANGGULAN N BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA	a	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75.000.000	APBKAL	Swakelola				
		a	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	1	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75.000.000	APBKAL	Swakelola				
		b	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	1	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	270.000.000	APBKAL	Swakelola				
		c	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	1	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21.000.000	APBKAL	Swakelola				
		d	Pembinaan pedagang di lingkungan pasar desa	1	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18.000.000	APBKAL	Swakelola				
		e	Pengelolaan pasar desa	1	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	138.000.000	APBKAL	Swakelola				
		f	Pembinaan/peleatihan pengelolaan pasar desa	1	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18.000.000	APBKAL	Swakelola				
		g	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24.000.000	APBKAL	Swakelola				
		a	Sub Bidang Peningkatan Bencana	1	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	549.000.000	APBKAL	Swakelola				
		b	Sub Bidang Kesiapan Darurat	1	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APBKAL	Swakelola				
		c	Sub Bidang Kesiapan Mendesak	1	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.743.200.000	APBKAL	Swakelola				

Sidoarjo, Maret 2022
Dasuun Oleh
Ketua TIM SPUMKAL



HERU ENDUNGULO, S. Pd. SD

Mengerahui :
Lurah Sidoarjo



EVI NURCAHYANI, SIP



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUS
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO

Desa Kapanewon Tepus Gunungkidul

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881

Email : desasidohariotepus2018@gmail.com Website: <https://desasidoharjo.gunungkidul.go.id/>

BERITA ACARA PENETAPAN
PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
TENTANG
RENCANA PEMERINTAH JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJMKal)
TAHUN 2022- 2027

Nomor : 1 / PemKal.Sdh/ III/ 2022
Nomor : 6 / BamusKal.Sdh/ III/ 2022

Pada hari ini Selasa tanggal delapan bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh dua bertempat di balai Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Musyawarah Kalurahan Sidoharjo, menetapkan bersama terhadap Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022 - 2027.

Rapat/ Sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Musyawarah Kalurahan Sidoharjo dihadiri oleh Lurah beserta Pamong Kalurahan dan Ketua Badan Musyawarah Kalurahan Sidoharjo beserta anggotanya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat / sidang tersebut telah memperoleh kata sepakat dan menetapkan :

Bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022 – 2027 telah dibahas bersama-sama dan segera ditetapkan.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pemerintah Kalurahan Sidoharjo menetapkan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022 – 2027.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila masih terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ketua
Badan Permusyawaratan Kalurahan



Drs. SARIYANTO

Sidoarjo, 8 Maret 2022

Lurah
Kalurahan Sidoarjo



EVI NURCAHYANI, SIP



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUS
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦺꦥꦸꦱꦶꦢꦺꦴꦲꦂꦶꦗꦺ

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881

Email : desasidoharjotepus2018@gmail.com Website: <https://desasidoharjo.gunungkidul.go.id/>

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 8 Maret 2022
Jam : 13.00
Tempat : Balai Kalurahan Sidoharjo
Acara : Rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Musyawarah Kalurahan Sidoharjo, untuk menetapkan bersama Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2022 - 2027

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	EVI N	Lurah	Batra	
2	Senipanto	Bamuskal	Bintaos	
3	Wariajan	Bamuskal	Jati.	
4	Riska Lasmiasih	-	Pulegundes II	
5	Hedon Martanto	Bamuskal	Prigi	
6	Senu	Bamuskal	Pekireng	
7	Gathot Pramudi	Bamuskal	Pulegundes I	
8	Langkir	Bamuskal	Pulekulon	
9	Han na Susilo	Carik	Pulegundes	
10	Antang J.	Pangripta	Pulekulon	
11	ARI YANI Y	Danarata	Bintaos	
12	WALUYO	KAMITUWA	PULEKRENG	
13	Nur Hudha	K. Tabalaksana	Prigi	
14	Sulastana	ulu-ulu	Bejaya	
15	EKA SULISTYANA	JOBO BOYO	BINTAOS	
16	Suwanto	Bamuskal	Pulegundes II	
17	WAGIYA	-	BENGLE.I	

Ketua
Badan Permusyawaratan Kalurahan



Drs. SARIYANTO

Sidoharjo, 8 Maret 2022

Lurah
Kalurahan Sidoharjo



EVI NURCAHYANI, SIP